



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 203 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2024-2029

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal Penegakan Peraturan Daerah, perlu adanya kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang Penegakan Perarturan Daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, perlu membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2024-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2024-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Sekretariat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
 - b. melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan, dan administrasi penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak lainnya;
 - g. memfasilitasi administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 FEBRUARI 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 203 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pembina	: Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah	: Sekretaris Daerah
Ketua	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretaris	: Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Koordinator Operasional	: Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Koordinator Teknis Penyidikan	: Kepala Satuan Reserse/Koordinator Pengawas Ppns Kepolisian Resort Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	: 1. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah 3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 4. Kepala Dinas Perikanan 5. Kepala Inspektur Inspektorat 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Dan Umkm 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 10. Kepala Dinas Sosial 11. Kepala Dinas Pertanian 12. Kepala Dinas Pariwisata 13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 15. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 16. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 17. Kepala Dinas Kesehatan 18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 19. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika 20. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi 21. Kepala Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan 22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 


BIHSAN BASIR